

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA EKSPORTIR, PEMILIK BARANG, DAN/ATAU PIHAK-PIHAK
YANG TUNDUK DALAM KONTRAK KERJA SAMA MINYAK BUMI DAN
GAS BUMI
DI INDONESIA

Perihal: PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia tersebut, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerimaan devisa hasil ekspor dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

A. UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang

- bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia.
3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan.
 4. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
 5. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah perusahaan yang menangani layanan kiriman secara ekspres atau peka waktu, memiliki izin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait, serta mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
 6. Pemilik Barang adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum, yang memiliki barang Ekspor.
 7. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan.
 8. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor.
 9. Nilai PEB adalah nilai Ekspor atas dasar *free on board* (FOB) yang tercantum pada PEB.
 10. Barang Tambang adalah Minyak dan Gas Bumi, Mineral, dan Batubara.
 11. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
 12. Minyak Bumi adalah minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi.
 13. Gas Bumi adalah gas bumi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi.

14. Mineral adalah mineral sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara.
15. Batubara adalah batubara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara.
16. Pihak-Pihak Yang Tunduk Kepada Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Pihak Dalam Kontrak Migas adalah operator dan/atau pemegang *participating interest* berserta para penggantinya dari waktu ke waktu, yang tercatat di otoritas yang berwenang.
17. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
18. Sandi Kantor Pabean adalah sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) pemuatan yang menerbitkan PEB.
19. Nomor PEB adalah nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh KPPBC sebagaimana tercantum pada dokumen PEB.
20. Dokumen Pendukung adalah dokumen yang membuktikan kebenaran data dan/atau keterangan mengenai antara lain PEB yang tidak terdapat penerimaan DHE, selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB, penerimaan DHE yang melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB untuk cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan *collection*, serta penerimaan DHE secara tunai di dalam negeri.
21. Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku, dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
22. Jasa Perbaikan adalah jasa terkait perbaikan dan/atau perawatan barang.

23. *Operational Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
24. *Financial Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
25. *Netting* adalah mekanisme penyelesaian tagihan Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas yang dikompensasikan (*set off*) dengan kewajiban Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.
26. *Usance L/C* adalah *letter of credit* yang mensyaratkan pembayaran secara berjangka sesuai kesepakatan antara Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas dengan importir.
27. *Collection* adalah penagihan pembayaran Ekspor dengan menggunakan jasa bank melalui pengiriman dokumen terkait Ekspor kepada bank di luar negeri.
28. Pembayaran Kemudian adalah pembayaran yang dilakukan baik sekaligus maupun secara bertahap setelah barang dikirimkan kepada importir sesuai kesepakatan antara Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas dengan importir.
29. Konsinyasi adalah penitipan barang Ekspor untuk diperdagangkan yang pembayarannya dilakukan setelah barang terjual sesuai kesepakatan antara Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas dengan importir.
30. Pembayaran di Muka (*Advance Payment*) adalah pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas sebelum barang dikapalkan, baik untuk seluruh (*full payment*) maupun sebagian (*partial payment*) nilai barang.

B. KEWAJIBAN PENERIMAAN DHE

1. Seluruh DHE wajib diterima melalui Bank Devisa dan harus sesuai dengan Nilai PEB.
2. Kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa tidak berlaku untuk:
 - a. DHE milik pemerintah yang diterima melalui Bank Indonesia; atau
 - b. DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sepanjang menurut Bank Indonesia memenuhi aspek kewajaran untuk dilakukan pembayaran dalam bentuk uang tunai, antara lain dari aspek jumlah dan jenis transaksinya.
3. DHE yang diterima melalui Bank Devisa dapat dilakukan dalam valuta yang berbeda dari yang tercantum pada dokumen PEB.

Contoh:

Dalam dokumen PEB, nilai ekspor perusahaan AW tercantum sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Perusahaan AW dapat menerima devisa dari hasil Ekspor tersebut dalam valuta selain dolar Amerika Serikat, misalnya euro, yen, dan/atau renminbi.

4. Penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB.

Contoh:

Perusahaan AW mengekspor barang ke luar negeri dengan tanggal PEB 3 Mei 2014. Dalam hal ini, perusahaan AW wajib menerima DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Agustus 2014.

5. Penerimaan DHE dengan cara pembayaran *Usance L/C*, *Konsinyasi*, *Pembayaran Kemudian*, dan *Collection*, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan. Penentuan jatuh tempo untuk masing-masing cara pembayaran dimaksud diatur sebagai berikut:
 - a. Jatuh tempo *Usance L/C* adalah sesuai tenor yang tercantum pada *L/C*.

Contoh: ...

Contoh:

Importir membuka *Usance L/C* yang jatuh tempo pembayarannya 180 Hari setelah tanggal pengapalan barang yang tercantum dalam *bill of lading*. Apabila tanggal pengapalan barang adalah 9 Juli 2014 maka tanggal jatuh tempo adalah 5 Januari 2015 sehingga DHE wajib diterima melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 19 Januari 2015.

- b. Jatuh tempo Konsinyasi adalah tanggal jatuh tempo pembayaran oleh pembeli (*buyer*) kepada penerima barang Konsinyasi (*consignee*) setelah barang Konsinyasi terjual oleh penerima barang Konsinyasi (*consignee*).

Contoh:

Perusahaan AW melakukan kontrak jual beli barang Konsinyasi. Barang Konsinyasi (dikirim bulan Juli 2014) terjual tanggal 20 November 2014 dan dibayar oleh pembeli (sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran) tanggal 22 November 2014. Dalam hal ini DHE wajib diterima melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 6 Desember 2014.

- c. Jatuh tempo Pembayaran Kemudian adalah waktu pembayaran yang disepakati antara Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas dengan importir setelah tanggal pengiriman barang.

Contoh:

Perusahaan AW mengirim barang ke luar negeri bulan April 2014 dengan perjanjian pembayaran akan dilakukan tanggal 10 September 2014. DHE wajib diterima melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 24 September 2014.

- d. Jatuh tempo *Collection* adalah waktu bank penerima amanat *Collection* menerima hasil penagihan dari importir.

Contoh:

Perusahaan AW mengirim barang ke luar negeri bulan Juni 2014 dan mempercayakan bank CE di luar negeri untuk menagih importir. Bank CE menerima hasil penagihan tanggal 12 November 2014 maka DHE wajib diterima melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 26 November 2014.

6. Apabila batas akhir penerimaan DHE jatuh pada hari libur, maka DHE dapat diterima paling lambat pada Hari berikutnya.

Contoh:

Apabila batas waktu penerimaan DHE jatuh pada tanggal 15 Mei 2014 (hari Kamis) yang merupakan hari libur maka DHE dapat diterima pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014.

7. Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, kewajiban Eksportir terkait penerimaan DHE menjadi tanggung jawab Pemilik Barang.

Contoh:

PJT melakukan Ekspor barang milik perusahaan AW. Dalam hal ini, kewajiban penerimaan DHE menjadi tanggung jawab perusahaan AW.

8. Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, kewajiban penerimaan DHE menjadi tanggung jawab Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

Contoh 1:

Dalam kontrak kerja sama Minyak Bumi, perusahaan TY berperan sebagai *operator*, sementara perusahaan AP dan DT berperan sebagai *participating interest*. Untuk setiap Ekspor Minyak Bumi, PEB diterbitkan atas nama masing-masing perusahaan sesuai dengan hasil *lifting*-nya. Dalam hal ini, kewajiban penerimaan DHE menjadi tanggung jawab perusahaan TY, perusahaan AP, dan perusahaan DT, selaku Eksportir.

Contoh 2:

Dalam kontrak kerja sama Gas Bumi, perusahaan AZ berperan sebagai *operator*, sementara perusahaan AS dan AB berperan sebagai *participating interest*. Untuk setiap Ekspor gas yang merupakan hasil *joint lifting* ketiga perusahaan tersebut, PEB diterbitkan atas nama perusahaan AZ. Dalam hal ini, kewajiban penerimaan DHE menjadi tanggung jawab perusahaan AZ selaku Eksportir sekaligus Pihak Dalam Kontrak Migas dan perusahaan AS serta perusahaan AB selaku Pihak Dalam Kontrak Migas.

Contoh 3: ...

Contoh 3:

Dalam kontrak kerja sama Gas Bumi, perusahaan MN berperan sebagai operator, sementara perusahaan IW dan SM berperan sebagai *participating interest*. Untuk setiap Ekspor gas yang merupakan hasil *joint lifting* ketiga perusahaan tersebut, PEB diterbitkan atas nama perusahaan MQ selaku Eksportir yang tidak memiliki hak atas hasil *lifting*. Dalam hal ini, kewajiban penerimaan DHE menjadi tanggung jawab perusahaan MN, perusahaan IW, dan perusahaan SM, selaku Pihak Dalam Kontrak Migas.

9. Penerimaan DHE yang lebih kecil dari nilai PEB yang disebabkan *Netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir hanya diperbolehkan untuk *Netting* dengan pembayaran impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan yang hanya melibatkan 2 (dua) pihak.
10. Dalam hal melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak, *Netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir dalam bentuk impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan, hanya diperbolehkan apabila pihak-pihak dimaksud berada dalam 1 (satu) grup.

C. PENYAMPAIAN INFORMASI, KETERANGAN, BUKTI TRANSAKSI *NETTING*, DAN DOKUMEN PENDUKUNG

1. Eksportir harus menyampaikan informasi berupa data terkait penerimaan DHE kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima untuk selanjutnya diteruskan kepada Bank Indonesia dalam laporan rincian transaksi Ekspor, yang meliputi paling kurang:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Eksportir;
 - b. nama Eksportir;
 - c. Sandi Kantor Pabean;
 - d. Nomor PEB;
 - e. Tanggal PEB;
 - f. jenis valuta DHE;
 - g. nilai DHE;

h. Nilai ...

h. Nilai PEB; dan

i. keterangan, antara lain mengenai penyebab selisih antara nilai DHE yang diterima dengan Nilai PEB.

Contoh:

Perusahaan AW menerima DHE melalui Bank Devisa pada tanggal 17 Juli 2014. Dalam hal ini, perusahaan AW harus menyampaikan informasi terkait penerimaan DHE tersebut kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 Agustus 2014.

2. Dalam hal Eksportir bukan penerima DHE maka NPWP dan nama Eksportir sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan butir 1.b adalah NPWP dan nama penerima DHE.

Contoh 1:

Eksportir adalah perusahaan ES, AW, LM. Perusahaan FP, selaku *holding company* yang berkedudukan di Indonesia, menerima DHE yang berasal dari 3 (tiga) perusahaan tersebut. Dalam hal ini NPWP dan nama yang dilaporkan dalam pelaporan DHE melalui Bank Devisa adalah NPWP dan nama perusahaan FP.

Contoh 2:

Perusahaan AW dan MQ menerima DHE melalui Bank Devisa yang berasal dari satu PEB atas nama PJT DN. NPWP dan nama yang dilaporkan dalam pelaporan DHE melalui Bank Devisa masing-masing adalah NPWP dan nama perusahaan AW dan MQ.

Contoh 3:

Perusahaan TG selaku *operator* serta perusahaan WB dan FT selaku *participating interest* dalam kontrak kerja sama Minyak dan Gas Bumi menerima DHE melalui Bank Devisa yang berasal dari satu PEB atas nama perusahaan TG. NPWP dan nama yang dilaporkan dalam pelaporan DHE melalui Bank Devisa masing-masing adalah NPWP dan nama perusahaan TG, WB, dan FT.

3. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk PEB dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

4. Untuk DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri harus dibuktikan dengan Dokumen Pendukung yang memadai.

Contoh:

Perusahaan AW melakukan Ekspor ke perusahaan WR di luar negeri yang pembayarannya diterima dalam uang tunai untuk disetor ke Bank Devisa. Dokumen Pendukung yang diperlukan antara lain tanda terima pembayaran dan/atau fotokopi rekening koran yang menunjukkan penyetoran uang tunai tersebut.

5. Penyampaian Dokumen Pendukung kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB dan berlaku untuk PEB dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.
6. Nilai DHE yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.g adalah nilai DHE yang diterima oleh penerima DHE melalui Bank Devisa.
7. Dalam hal valuta DHE sesuai dengan valuta PEB maka besarnya selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dikonversikan ke rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB.

Contoh:

Perusahaan AW melakukan ekspor tanggal 2 Juni 2014 sebesar EUR50,000.00 (lima puluh ribu euro) dan menerima DHE tanggal 16 Juli 2014 sebesar EUR40,000.00 (empat puluh ribu euro). Dalam hal ini selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2014 (Rp15.000,00/EUR) adalah sebesar $((EUR50,000.00 \times Rp15.000,00/EUR) - (EUR40,000.00 \times Rp15.000,00/EUR)) = Rp150.000.000,00$.

8. Dalam hal terdapat perbedaan valuta antara DHE dan PEB maka besarnya selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dihitung setelah masing-masing valuta dikonversikan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir

bulan ...

bulan pendaftaran PEB.

Contoh:

Perusahaan AW melakukan ekspor tanggal 15 Juni 2014 sebesar EUR50,000.00 (lima puluh ribu euro) dan menerima DHE tanggal 22 Juli 2014 sebesar AUD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Australia). Dalam hal ini selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2014 (Rp10.500,00/AUD) dan (Rp15.000,00/EUR) adalah sebesar $((EUR50,000.00 \times Rp15.000,00/EUR) - (AUD40,000.00 \times Rp10.500,00/AUD)) = Rp330.000.000,00$.

9. Dalam hal valuta DHE dan/atau PEB tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia maka besarnya selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. nilai DHE dan/atau PEB dalam masing-masing valuta dikonversikan terlebih dahulu ke dolar Amerika Serikat menggunakan kurs tengah Reuters pada akhir bulan pendaftaran PEB;
 - b. hasil konversi dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dikonversikan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB untuk selanjutnya dihitung selisihnya.

Contoh:

Perusahaan AW melakukan ekspor tanggal 20 Juni 2014 sebesar INR5,000,000.00 (lima juta rupee India) dan menerima DHE tanggal 23 Juli 2014 sebesar INR4,000,000.00 (empat juta rupee India). Berdasarkan kurs tengah Reuters tanggal 30 Juni 2014 (USD0.02/INR) dihitung nilai PEB sebesar $(INR5,000,000.00 \times USD0.02/INR) = USD100,000.00$ dan Nilai DHE sebesar $(INR4,000,000.00 \times USD0.02/INR) = USD80,000.00$. Dalam hal ini selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2014 (Rp11.000,00/USD) adalah sebesar $((USD100,000.00 \times Rp11.000,00/USD) - (USD80,000.00 \times Rp11.000,00/USD)) =$

Rp220.000.000,00 ...

Rp220.000.000,00.

10. Dalam hal nilai DHE lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan Dokumen Pendukung.
11. Dalam hal selisih kurang nilai DHE dengan Nilai PEB lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional sehingga terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai PEB maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan Dokumen Pendukung yang memadai.

Contoh:

Perusahaan AW melakukan ekspor dengan nilai yang tercantum di PEB sebesar USD170,000.00 (seratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD160,000.00 (seratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) setelah dipotong biaya administrasi, rabat, dan biaya transportasi barang dengan total sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) (5,9% dari Nilai PEB). Kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB adalah Rp11.500,00/USD maka selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dalam rupiah adalah sebesar $((USD170,000.00 \times Rp11.500,00/USD) - (USD160,000.00 \times Rp11.500,00/USD)) = Rp115.000.000,00$. Dalam hal ini, penerimaan DHE dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila perusahaan AW menyampaikan Dokumen Pendukung yang dapat membuktikan adanya biaya administrasi, rabat, dan biaya transportasi barang.

12. Dalam hal selisih kurang antara nilai DHE dengan Nilai PEB lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan Maklon, Jasa Perbaikan, *Operational Leasing*, *Financial Leasing*, perbedaan harga barang, perbedaan kualitas barang, perbedaan komposisi barang, dan perbedaan

kuantitas barang maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan Dokumen Pendukung yang memadai.

Contoh :

Perusahaan AW menerima DHE sebesar USD534,000.00 (lima ratus tiga puluh empat ribu dolar Amerika Serikat) atas pengiriman barang dengan nilai PEB sebesar USD540,000.00 (lima ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat). Dengan demikian terdapat selisih sebesar USD6,000.00 (enam ribu dolar Amerika Serikat). Selisih sebesar USD6,000.00 (enam ribu dolar Amerika Serikat) tersebut berasal dari perbedaan harga barang pada saat perjanjian Ekspor dengan harga pada saat barang diterima (USD3,000.00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat)) dan perbedaan kualitas barang (USD3,000.00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat)). Kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB adalah Rp11.250,00/USD maka selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dalam rupiah adalah sebesar $((USD540,000.00 \times Rp11.250,00/USD) - (USD534,000.00 \times Rp11.250,00/USD)) = Rp67.500.000,00$. Mengingat selisih kurang nilai DHE dengan Nilai PEB dalam rupiah lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka penerimaan DHE dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Perusahaan AW menyampaikan Dokumen Pendukung yang membuktikan perbedaan harga barang dan perbedaan kualitas barang.

13. Dalam hal selisih kurang antara nilai DHE dari Nilai PEB untuk Barang Tambang paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai PEB yang disebabkan oleh perbedaan harga, kualitas, komposisi, dan kuantitas barang maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB dan Eksportir tidak perlu menyampaikan Dokumen Pendukung.

Contoh:

Perusahaan AH melakukan Ekspor komoditas batubara dengan Nilai PEB sebesar USD800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD750,000.00

(tujuh ...

(tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) karena adanya perbedaan kualitas barang. Dengan demikian terdapat selisih kurang sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yaitu sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari Nilai PEB. Mengingat selisih kurang nilai DHE dan Nilai PEB kurang dari 10% (sepuluh persen) maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB dan perusahaan AH tidak perlu menyampaikan Dokumen Pendukung.

14. Dalam hal selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB untuk Barang Tambang lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai PEB yang disebabkan oleh perbedaan harga, kualitas, komposisi, dan kuantitas barang maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan Dokumen Pendukung yang memadai antara lain berupa fotokopi *invoice*, *certificate of analysis*, dan/atau *SWIFT message*.

Contoh:

Perusahaan AK melakukan ekspor komoditas timah dengan Nilai PEB sebesar USD1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima sebesar USD1,050,000.00 (satu juta lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) karena adanya perbedaan perkiraan harga barang sewaktu pengisian PEB dengan realisasi harga saat barang dibayar oleh importir. Dengan demikian terdapat selisih kurang sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yaitu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai PEB. Mengingat selisih kurang nilai DHE dan Nilai PEB lebih besar dari 10% (sepuluh persen) maka nilai DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila perusahaan AK menyampaikan Dokumen Pendukung yang memadai.

15. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 11, angka 12 dan angka 14 disampaikan kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.

16. Nilai PEB yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menghitung selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB sebagaimana dimaksud pada angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 adalah Nilai PEB yang diterima dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
17. Dalam hal terdapat perbedaan antara Nilai PEB yang disampaikan Eksportir dengan Nilai PEB yang diterima dari DJBC sebagaimana dimaksud pada angka 16 maka Bank Indonesia dapat memutuskan data PEB yang akan dijadikan acuan pemenuhan ketentuan DHE.
18. Penerimaan nilai DHE yang lebih kecil dari Nilai PEB yang disebabkan *Netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir sebagaimana dimaksud dalam butir B.9 dan butir B.10 dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan bukti transaksi *Netting* yang memadai.
19. Bukti transaksi *Netting* sebagaimana dimaksud pada angka 18 harus disertai surat pernyataan bahwa:
 - a. barang yang diimpor digunakan dalam proses menghasilkan barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam butir B.9 dan butir B.10; dan
 - b. pihak-pihak yang melakukan *Netting* antara tagihan ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan berada dalam 1 (satu) grup, dalam hal *Netting* melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak sebagaimana dimaksud dalam butir B.10.
20. Penyampaian bukti transaksi *Netting* sebagaimana dimaksud pada angka 18 dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 19 diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk penerimaan DHE melalui Bank Devisa maka Eksportir menyampaikan bukti transaksi *Netting* dan surat pernyataan kepada Bank Devisa yang bersangkutan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima.
 - 2) Eksportir yang tidak menerima DHE melalui Bank Devisa menyampaikan secara langsung bukti transaksi *Netting* dan

surat pernyataan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan keempat setelah bulan pendaftaran PEB atau tanggal 5 bulan berikutnya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

21. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 11, angka 12, angka 14, angka 22, angka 24, dan angka 25, serta bukti transaksi *Netting* sebagaimana dimaksud pada angka 18 yang berisi keterangan mengenai penyebab selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB, yaitu:

- a. untuk selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional, antara lain berupa *invoice*, SWIFT *message*/bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau nota debet (*debit note*);
- b. untuk Maklon, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait Maklon;
- c. untuk Jasa Perbaikan, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait jasa perbaikan barang;
- d. untuk *Operational Leasing*, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli;
- e. untuk *Financial Leasing*, antara lain berupa *invoice* dan/atau kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli;
- f. untuk perbedaan penilaian harga barang, antara lain berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debet (*debit note*), dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait nilai barang yang diimpor;
- g. untuk perbedaan komposisi, kualitas, dan/atau kuantitas barang, antara lain berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debet (*debit note*), *certificate of analysis*, dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait barang yang diimpor;
- h. untuk importir wanprestasi atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), antara lain berupa keterangan dari

importir dan/atau lembaga lainnya yang terkait;

- i. untuk importir pailit, antara lain berupa keterangan pailit dari instansi/pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan importir;
 - j. untuk penerimaan DHE dalam bentuk uang tunai di dalam negeri, antara lain berupa tanda terima pembayaran dan/atau fotokopi rekening koran yang menunjukkan penyetoran uang tunai ke Bank; dan/atau
 - k. untuk *Netting* terkait Ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 18, antara lain berupa rekapitulasi dan rincian *netting report (account receivable/account payable)*, kesepakatan *Netting*, fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau *invoice*.
22. Dalam hal penerimaan DHE dengan cara pembayaran *Usance L/C*, Konsinyasi, Pembayaran Kemudian, dan *Collection*, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, Eksportir harus menyampaikan Dokumen Pendukung kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
23. Dokumen Pendukung untuk cara pembayaran *Usance L/C*, Konsinyasi, Pembayaran Kemudian, dan *Collection* sebagaimana dimaksud pada angka 22 adalah sebagai berikut:
- a. *Usance L/C*, antara lain berupa fotokopi *SWIFT message L/C*, *bill of lading*, dan/atau *packing list* ;
 - b. Konsinyasi, antara lain berupa fotokopi dokumen kesepakatan Konsinyasi dan/atau *invoice consignee* kepada *buyer*;
 - c. Pembayaran Kemudian, antara lain berupa fotokopi dokumen kesepakatan antara Eksportir dan importir;
 - d. *Collection*, antara lain berupa fotokopi dokumen kesepakatan jual beli.
24. Untuk Penerimaan DHE dalam rangka Pembayaran di Muka (*Advance Payment*), diatur sebagai berikut:

- a. Eksportir harus menyampaikan keterangan dan data terkait DHE-nya kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima untuk diteruskan kepada Bank Indonesia;
 - b. keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi NPWP dan nama Eksportir, serta keterangan penerimaan uang muka sebagian atau uang muka penuh atas nilai DHE yang diterima;
 - c. setelah barang diekspor, Eksportir harus menyampaikan keterangan dan data terkait Ekspor-nya kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB untuk diteruskan kepada Bank Indonesia;
 - d. keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi Tanggal PEB, Sandi Kantor Pabean, Nomor PEB, Nilai PEB, dan nilai DHE yang merupakan nilai Pembayaran di Muka yang telah diselesaikan dengan pengiriman barang;
 - e. dalam hal terdapat selisih kurang nilai DHE dan Nilai PEB terkait pelunasan Pembayaran di Muka, Eksportir harus menyampaikan Dokumen Pendukung.
25. Dalam hal importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga menyebabkan selisih kurang antara nilai DHE dengan Nilai PEB yang diterima lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Dokumen Pendukung yang memadai sebagaimana dimaksud dalam butir 21.h atau butir 21.i disampaikan oleh Eksportir kepada:
- a. Bank Devisa apabila Eksportir menerima DHE melalui Bank Devisa; atau
 - b. Bank Indonesia apabila Eksportir tidak menerima DHE atau menerima DHE dalam bentuk uang tunai.
26. Penyampaian Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 25 dilakukan, dengan batas waktu sebagai berikut:
- a. Untuk penerimaan DHE yang diperjanjikan kurang dari 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, Dokumen

Pendukung disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB.

- b. Untuk penerimaan DHE yang diperjanjikan dengan cara pembayaran menggunakan *Usance L/C*, Konsinyasi, Pembayaran Kemudian, dan *Collection* yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, Dokumen Pendukung disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
27. Apabila batas akhir penyampaian informasi, keterangan, Dokumen Pendukung, bukti transaksi *Netting*, serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 5, angka 15, angka 20, angka 22, angka 24, dan angka 26 jatuh pada hari libur, maka penyampaian informasi, keterangan, Dokumen Pendukung, bukti transaksi *Netting*, serta surat pernyataan dilakukan paling lambat pada Hari berikutnya.
 28. Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT maka PJT harus:
 - a. menyampaikan fotokopi izin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait; dan
 - b. mengisi lembar lanjutan khusus PJT secara akurat sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku dan menyampaikan informasi PEB kepada Pemilik Barang dalam rangka pengisian laporan rincian transaksi Ekspor oleh Pemilik Barang.
 29. Pemilik barang sebagaimana tercantum dalam lembar lanjutan PEB harus menyampaikan informasi, keterangan, Dokumen Pendukung, bukti transaksi *Netting*, serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 4, angka 11, angka 12, angka 14, angka 18, angka 19, angka 22, angka 24, dan angka 25.
 30. Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas harus menyampaikan informasi, keterangan, Dokumen Pendukung, bukti transaksi *Netting*, serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 4, angka 11, angka 12, angka 14, angka 18, angka 19, angka 22, angka 24, dan angka 25.

31. Dalam rangka memastikan kepatuhan Eksportir, Pemilik Barang dan Pihak Dalam Kontrak Migas terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE, Bank Indonesia melakukan penelitian terkait penerimaan DHE antara lain terhadap bukti, catatan, Dokumen Pendukung, dan/atau informasi lain, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait.
32. Dalam hal Eksportir, Pemilik Barang dan Pihak Dalam Kontrak Migas tidak menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 11, angka 12, angka 14, angka 22, angka 24, dan angka 25, bukti transaksi Netting sebagaimana dimaksud pada angka 18, dan/atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 19 maka nilai DHE yang diterima Eksportir dianggap tidak sesuai dengan PEB dan Eksportir dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir B.1, butir B.2.b, butir B.4, dan/atau butir B.5.

D. PENGENAAN SANKSI

1. Sanksi atas pelanggaran penerimaan DHE

- a. Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir B.1, butir B.2.b, butir B.4, dan/atau butir B.5 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai nominal DHE yang belum diterima dengan nominal paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu bulan pendaftaran PEB.
- b. Sanksi denda dikenakan dalam mata uang rupiah dan dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) Hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda.

Contoh 1:

Perusahaan AW melakukan Ekspor pada bulan Juni 2014 dengan nilai ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan menerima DHE pada bulan Oktober 2014 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika

Serikat) ...

Serikat) (melewati akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB, yaitu September 2014), dan perusahaan AW tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai. Apabila kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) Hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) maka perhitungan denda perusahaan AW sebesar $(0,5\% \times \text{USD}1,000,000.00 \times \text{Rp}11.500,00) = \text{Rp}57.500.000,00$.

Contoh 2:

Perusahaan AW melakukan Ekspor pada bulan Juni 2014 dalam 3 (tiga) PEB dengan total nilai Ekspor sebesar USD3,500,000.00 (tiga juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Sampai dengan akhir September 2014 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB), total DHE yang belum diterima adalah sebesar USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan perusahaan AW tidak dapat memberikan Dokumen Pendukung yang memadai. Apabila kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) Hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp11.600,00 (sebelas ribu enam ratus rupiah) maka perhitungan denda perusahaan AW sebesar $(0,5\% \times \text{USD}2,500,000.00 \times \text{Rp}11.600,00) = \text{Rp}145.000.000,00$. Mengingat perhitungan denda tersebut melebihi nilai denda maksimal maka perusahaan AW dikenakan denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- c. Dalam hal terdapat perbedaan valuta antara nilai DHE dengan Nilai PEB maka perhitungan sanksi administratif berupa denda dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - 1) nilai DHE dikonversikan ke valuta PEB dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB sehingga diperoleh selisih kurang dalam valuta PEB;
 - 2) selisih kurang dalam valuta PEB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikonversikan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1

(satu) ...

(satu) Hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda;

- 3) sanksi administratif berupa denda (0,5% (nol koma lima persen)) dalam valuta rupiah dihitung terhadap selisih kurang sebagaimana dimaksud pada angka 2).

Contoh:

Perusahaan AW melakukan ekspor tanggal 15 Juni 2014 dengan nilai yang tercantum pada PEB sebesar EUR50,000.00 (lima puluh ribu euro). Sampai dengan akhir September 2014 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB), Perusahaan AW hanya menerima DHE sebesar AUD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Australia) dan perusahaan AW tidak dapat memberikan Dokumen Pendukung yang memadai terhadap nilai DHE yang belum diterima. Dengan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan Juni 2014 sebesar EUR0.7/AUD dan pada 1 (satu) Hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp15.500,00/EUR, perhitungan denda perusahaan AW sebagai berikut:

- Selisih kurang dalam valuta PEB dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan Juni 2014 =

$$\text{EUR}50,000.00 - (\text{AUD}40,000.00 \times \text{EUR}0.7/\text{AUD}) = \text{EUR}22,000.00$$
- Selisih kurang dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku 1 Hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda =

$$\text{EUR}22,000.00 \times \text{Rp}15.500,00/\text{EUR} = \text{Rp}341.000.000,00$$
- Sanksi administratif berupa denda sebesar = $0,5\% \times \text{Rp}341.000.000,00 = \text{Rp}1.705.000,00$

- d. Dalam hal valuta DHE dan/atau PEB tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia, maka perhitungan sanksi administratif berupa denda dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 1) nilai DHE dan/atau PEB dalam masing-masing valuta dikonversikan terlebih dahulu ke valuta dolar Amerika

Serikat dengan menggunakan kurs tengah Reuters pada akhir bulan pendaftaran PEB sehingga diperoleh selisih kurang dalam valuta dolar Amerika Serikat;

- 2) selisih kurang dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikonversikan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) Hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda;
- 3) sanksi administratif berupa denda (0,5% (nol koma lima persen)) dalam mata uang rupiah dihitung terhadap selisih kurang sebagaimana dimaksud pada angka 2).

Contoh:

Perusahaan AW melakukan ekspor tanggal 20 Juli 2014 sebesar INR5,000,000.00 (lima juta rupee India). Sampai dengan akhir Oktober 2014 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB), Perusahaan AW hanya menerima DHE sebesar INR4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu rupee India) dan perusahaan AW tidak dapat memberikan Dokumen Pendukung yang memadai terhadap nilai DHE yang belum diterima. Dengan kurs tengah Reuters pada akhir bulan Juli 2014 sebesar (USD0.025/INR) dan kurs tengah Bank Indonesia pada 1 (satu) Hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar (Rp11.000,00/USD), perhitungan denda perusahaan AW sebagai berikut:

- Selisih kurang dalam valuta USD dengan menggunakan kurs tengah Reuters pada akhir bulan Juli 2014 =
 $(\text{INR}5,000,000.00 \times \text{USD}0.025/\text{INR}) - (\text{INR}4,500,000.00 \times \text{USD}0.025/\text{INR}) = \text{USD}125,000.00$
- Selisih kurang dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 Hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda =
 $\text{USD}125,000.00 \times \text{Rp}11.000,00/\text{USD} = \text{Rp}1.375.000.000,00$
- Sanksi administratif berupa denda sebesar = $0,5\% \times$

Rp1.375.000.000,00 ...

Rp1.375.000.000,00 = Rp6.875.000,00

- e. Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT maka sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan kepada Pemilik Barang.
- f. Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi maka sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.
- g. Pembayaran sanksi denda tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE oleh Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas, sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.
- h. Eksportir dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, dalam hal:
 - 1) Eksportir belum menerima seluruh DHE sebagaimana dimaksud dalam butir B.1 dan/atau butir B.2.b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir B.4 dan/atau butir B.5 serta belum membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir D.1.a;
 - 2) Eksportir belum menerima seluruh DHE sebagaimana dimaksud dalam butir B.1 dan/atau butir B.2.b walaupun sebagian DHE telah diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir B.4 dan/atau butir B.5 serta belum membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir D.1.a;
 - 3) Eksportir belum menerima seluruh DHE sebagaimana dimaksud dalam butir B.1 dan/atau butir B.2.b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir B.4 dan/atau butir B.5 namun sudah membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir D.1.a;
 - 4) Eksportir belum menerima seluruh DHE sebagaimana dimaksud dalam butir B.1 dan/atau butir B.2.b walaupun

sebagian ...

sebagian DHE telah diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir B.4 dan/atau butir B.5 serta sudah membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir D.1.a;

5) Eksportir sudah menerima seluruh DHE sebagaimana dimaksud dalam butir B.1 dan/atau butir B.2.b namun melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir B.4 dan/atau butir B.5 serta belum membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir D.1.a;

- i. Dalam hal Ekspor dilakukan oleh PJT, sanksi penangguhan sebagaimana dimaksud pada huruf h dikenakan kepada Pemilik Barang.
- j. Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, sanksi penangguhan sebagaimana dimaksud pada huruf h dikenakan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

2. Tata Cara Pengenaan Sanksi

- a. Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan terkait penerimaan DHE untuk PEB yang telah jatuh tempo namun penerimaan DHE-nya belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- b. Surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Eksportir dengan alamat sebagaimana tercantum antara lain dalam Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
- c. Dalam hal Ekspor dilakukan oleh PJT, surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Pemilik Barang.
- d. Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan ke alamat Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.
- e. Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas harus menyampaikan tanggapan atas surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam

jangka ...

jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemantauan.

- f. Dalam hal Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas tidak menyampaikan tanggapan atas surat pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf e atau Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas menyampaikan tanggapan namun dianggap belum memadai, Bank Indonesia menyampaikan surat pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.
- g. Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas dapat menyampaikan tanggapan atas surat pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf f disertai dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pengenaan sanksi administratif berupa denda.
- h. Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia atas Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf g, sebagian dari PEB sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dan Eksportir belum membayar sanksi administratif berupa denda atas surat pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bank Indonesia menyampaikan surat perubahan pengenaan sanksi administratif berupa denda.
- i. Dalam surat perubahan pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf h dimuat jangka waktu pembayaran sanksi administratif berupa denda.
- j. Surat perubahan pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan oleh Bank Indonesia setelah Eksportir menyampaikan surat permohonan terkait perubahan pengenaan sanksi administratif berupa denda.
- k. Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas yang dikenakan sanksi administratif berupa denda, membayar sanksi tersebut ke rekening Bank Indonesia dalam

jangka waktu yang tercantum dalam surat pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf f atau huruf h.

1. Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda harus menyampaikan kepada Bank Indonesia:
 - 1) bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda dalam hal Eksportir sudah menerima seluruh DHE melalui Bank Devisa namun melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir B.4 dan/atau butir B.5; atau
 - 2) fotokopi bukti penerimaan DHE melalui Bank Devisa dan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda dalam hal Eksportir belum menerima seluruh DHE melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.
- m. Dalam hal Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud butir D.1.h Bank Indonesia menyampaikan permintaan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor melalui surat kepada DJBC dengan tembusan kepada Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.

E. PEMBEBASAN SANKSI

1. Pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir D.1.a dilakukan setelah Eksportir menyampaikan surat permohonan terkait pengenaan sanksi administratif berupa denda disertai dengan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE dan berdasarkan penelitian Bank Indonesia Eksportir tidak melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE.
2. Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan kepada pemilik barang.

3. Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas.
4. Pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia terhadap bukti-bukti yang disampaikan setelah dikenakannya sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam butir D.1.h, Eksportir:
 - a. telah menyampaikan bukti penerimaan seluruh DHE sebagaimana dimaksud dalam butir B.1 dan/atau butir B.2.b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir B.4 dan/atau butir B.5;
 - b. telah menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda dalam hal melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir B.4 dan/atau butir B.5; atau
 - c. telah menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam butir D.1.a dan bukti penerimaan seluruh DHE sebagaimana dimaksud dalam butir B.1 dan/atau butir B.2.b dalam hal melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir B.1, butir B.2.b, butir B.4 dan/atau butir B.5.

F. TATA CARA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

1. Bank Indonesia melakukan penelitian atas bukti penerimaan DHE yang disampaikan oleh Eksportir.
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain berupa fotokopi *SWIFT message*, *credit advice*, atau rekening koran.
3. Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, bukti penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan oleh Pemilik Barang kepada Bank Indonesia.
4. Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, bukti penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan oleh Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas kepada Bank

Indonesia.

G. TATA CARA PEMBEBASAN SANKSI PENANGGUHAN ATAS PELAYANAN EKSPOR

1. Bank Indonesia melakukan penelitian atas bukti penerimaan DHE dan/atau bukti pembayaran sanksi denda yang disampaikan oleh Eksportir.
2. Apabila menurut hasil penelitian Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak terdapat pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1., butir B.2 b., butir B.4., dan butir B.5, Bank Indonesia menyampaikan permintaan pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor kepada DJBC dengan tembusan kepada Eksportir.
3. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain berupa fotokopi SWIFT *message*, *credit advice*, rekening koran, dan/atau bukti transfer pembayaran sanksi denda kepada Bank Indonesia.
4. Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT:
 - a. bukti penerimaan DHE dan/atau bukti pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan oleh Pemilik Barang kepada Bank Indonesia.
 - b. tembusan surat permintaan pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Pemilik Barang.
5. Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi:
 - a. bukti penerimaan DHE dan/atau bukti pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan oleh Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas kepada Bank Indonesia.
 - b. tembusan surat permintaan pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Eksportir dan/atau Pihak Dalam Kontrak Migas kepada Bank Indonesia.

H. ALAMAT SURAT MENYURAT DAN *HELP DESK*

1. Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini

ditujukan ...

ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

c.q. Divisi Devisa Hasil Ekspor

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.16

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

E-mail: tsm-dhe@bi.go.id

Telepon: (021) 29810000, ext. 2488

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

I. KETENTUAN PERALIHAN

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/9/DSM tanggal 27 Maret 2013 perihal Penerimaan Devisa Hasil Ekspor masih berlaku untuk pemenuhan kewajiban penerimaan DHE yang timbul dari PEB yang terbit sampai dengan akhir bulan Mei 2014.

J. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/9/DSM tanggal 27 Maret 2013 perihal Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

PERRY WARJIYO
DEPUTI GUBERNUR

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/9/DSta TANGGAL 26 MEI 2014
PERIHAL
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR

CONTOH

SURAT PERNYATAAN
TERKAIT NETTING PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR (DHE)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat Perusahaan :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh impor barang yang nilainya diperhitungkan secara *netting* dengan tagihan ekspor barang untuk PEB bulanmerupakan barang terkait kegiatan ekspor.

2. Pihak-pihak berikut ini *):
 - a.
 - b.
 - c.merupakan pihak-pihak yang berada dalam 1 (satu) grup.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima segala tindakan atau keputusan yang diambil Bank Indonesia apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp6.000

(Nama lengkap)

* Diisi apabila *netting* dilakukan dengan lebih dari 2 pihak yang berada dalam satu grup

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,

PERRY WARJIYO